



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh, maka dapat memanfaatkan surplus anggaran ;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penggunaan surplus anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tujuan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan RSUD kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (2) Dalam hal surplus BLUD digunakan untuk RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemanfaatannya dapat digunakan untuk :
 - a. menutup defisit jangka pendek ;
 - b. membayar hutang dan bunga ;

- c. membayar obat ;
 - d. membayar makan dan minum pasien ;
 - e. membayar jasa pelayanan ;
 - f. investasi pengembangan rumah sakit ; dan/atau
 - g. membayar lain-lain biaya operasional yang mendesak.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. jika tidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan ; dan
 - b. dilaporkan terlebih dahulu kepada Walikota

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal 27 Mei 2016

WALIKOTA MADIUN,
ttd.

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **M A D I U N**

pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2016 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001